



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA SELATAN
DESA KUTUH

Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh Telp. (0361) 4728882 Kode Post : 80363
Email : kantorperbekelkutuh@gmail.com Website : www.kutuh-badung.desa.id

Kepada,
Yth. **Komisi Informasi Provinsi Bali**
Di,
Mangupura

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.6.5.7/12/DESA_KUTUH

No	Jenis Dokumen Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Desa Kutuh Tahun 2024	Masing-masing 1 (satu) Exemplar	Bersama ini kami kirimkan Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Desa Kutuh Tahun 2024, untuk dapat dipergunakan dimana perlu, dan selanjutnya kami mohon petunjuk untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Kutuh, 15 Januari 2025



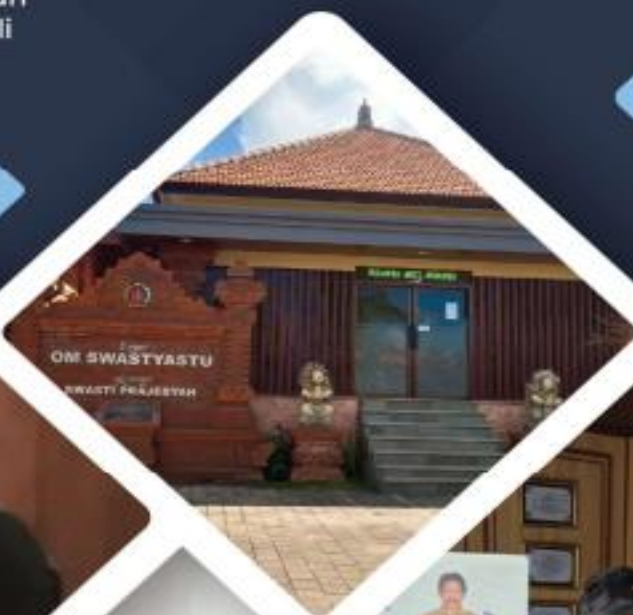
Telah ditandatangani secara elektronik oleh
Perbekel Desa Kutuh
I Wayan Mudana, ST



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.
<https://tte.badungkab.go.id/doc/db49777978d49372158637978c84fb14>



Pemerintah Desa Kutuh
Kecamatan Kuta Selatan
Kabupaten Badung, Bali



I Wayan Mudana, ST
Atasan PPID Desa Kutuh



I Nyoman Camang
PPID Desa Kutuh

LAPORAN DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DESA KUTUH

TAHUN 2024



DESA KUTUH

WWW.KUTUH-BADUNG.DESA.ID



I. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Desa sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) melalui keputusan Perbekel Kutuh Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Desa Kutuh.

II. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Desa Kutuh telah memiliki Peraturan Desa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Kutuh, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Nomor 115 Tahun 2022.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan merupakan

sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintah tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

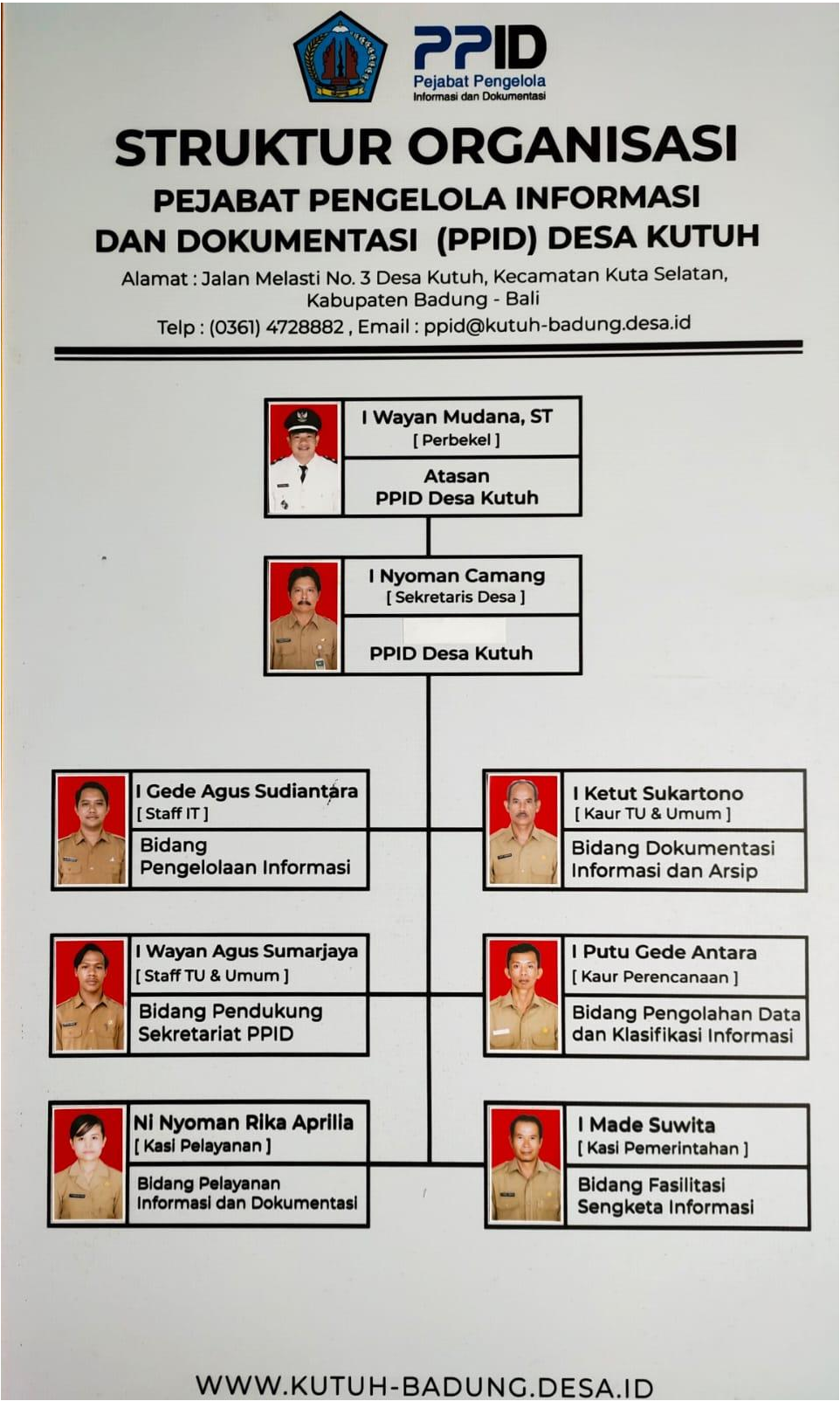
Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Desa Kutuh sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kutuh. Dengan terbentuknya PPID Desa Kutuh pemohon informasi dapat memperoleh informasi pada Pemerintah Desa Kutuh. PPID Desa Kutuh secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Desa pada Perangkat Desa, yang dibantu oleh 6 (enam) bidang.

III. Dasar Hukum

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

10. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung.
11. Peraturan Desa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Kutuh.

IV. Struktur Organisasi



V. Sejarah Pembentukan

Tahun 2021

- Terbentuk PPID Desa Kutuh .
- Berdasarkan Keputusan Perbekel Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kutuh.
- Secara Ex-officio PPID Desa Kutuh dijabat oleh Sekretaris Desa.

VI. Mekanisme & Prosedur Pelayanan

1. Mekanisme Pelayanan



2. Prosedur Pelayanan



3. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.



VII. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kutuh dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memiliki ruang pelayanan informasi public dan sarana prasaran yang memadai. Lokasi ruang pelayanan PPID Desa Kutuh berada di Gedung Gerai Pelayanan Pemerintahan Desa Kutuh, jalan Melasti Nomor 03 Kutuh.



Gerai Pelayanan (Front Office)



Desk Petugas Pelayanan



Ruang Tunggu Pusat Pelayanan Informasi Publik
PPID Desa Kutuh.



Ruang Konsultasi PPID Desa Kutuh

2. Jam Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik PPID Desa Kutuh dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut:

Senin – Kamis	08.00 – 15.00 WITA
Jumat	08.00 – 12.00 WITA

Adapun permohonan informasi secara online dapat dilakukan oleh pemohon melalui link : <https://linktr.ee/layanappidkutuh> atau dapat mengakses/mendownload langsung informasi yang telah diumumkan melalui website resmi Desa Kutuh pada link : <https://www.kutuh-badung.desa.id/informasi-publik>



Layanan online permohonan informasi : <https://linktr.ee/layanappidkutuh>

3. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, secara berkala maupun yang sifatnya serta merta disediakan melalui halaman website <https://www.kutuh-badung.desa.id/informasi-publik>

PERKEMBANGAN PENDUDUK

SURAT PENGANTAR TERCEKAK

Tabel Informasi Publik

Desa Kutuh

Tampilkan 10 entri

Carit: kata kunci pencarian

No	Judul Informasi	Tahun	Kategori	Tanggal Upload	Aksi
1	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA LPPD TAHUN 2023	2024	Informasi Berkala	2024-03-25 10:00:17	Lihat Dokumen
2	LAPORAN REALISASI DANA DESA TAHAP I DAN BLT TRIWULAN I	2024	Informasi Berkala	2024-03-28 09:50:13	Lihat Dokumen
3	PENETAPAN DAN PELAKSANAAN TARI MASKOT DESA KUTUH	2024	Informasi Setiap Saat	2024-05-20 09:59:17	Lihat Dokumen
4	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023	2024	Informasi Setiap Saat	2024-05-20 11:50:27	Lihat Dokumen
5	PENGLOLAAN ASET DESA	2024	Informasi Setiap Saat	2024-05-20 11:52:37	Lihat Dokumen
6	PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBINA PEMILAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER	2023	Informasi Setiap Saat	2024-05-20 11:07:49	Lihat Dokumen
7	PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA HOMESTAY, RUMAH SEWA DAN VILLA DI DESA KUTUH	2023	Informasi Setiap Saat	2024-05-20 11:10:10	Lihat Dokumen

Tampilan halaman website Daftar informasi yang disediakan dan diumumkan

4. Penyediaan Informasi melalui Sosial Media

Dalam rangka mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, PPID Desa Kutuh telah memiliki 3 media sosial berupa Facebook, Instagram, dan channel youtube yang terkelola secara aktif dalam menyampaikan berita tentang informasi publik dan kegiatan pemerintahan Desa.

 Youtube

 Facebook

 Instagram

Desa Kutuh Channel

@desakutuh

@desakutuh

5. Daftar Informasi Publik

PPID Desa Kutuh telah memiliki Daftar Informasi Publik yang dikelola melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan website Desa Kutuh.

Melalui Sistem Informasi Desa ini memberikan kemudahan bagi PPID Desa Kutuh dalam mengelola dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik dan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi baik dengan cara mandiri (mendownload) Dokumen ataupun melalui mekanisme permohonan informasi secara online.

Adapun Daftar Informasi Publik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Informasi Berkala : 47 Informasi
- Informasi Setiap Saat: 99 Informasi
- Informasi Sertamerta : 15 Informasi
- Informasi Dikecualikan : 8 Jenis Informasi

VIII. Laporan Permohonan Informasi

Jumlah permohonan Informasi Publik yang mengajukan permohonan informasi melalui website PPID Desa Kutuh Tahun 2024 sebanyak 11 permohonan telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan permohonan.

Adapun register permohonan informasi publik yang diajukan melalui PPID Desa Kutuh yaitu sebagai berikut:

BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK																				
DESA KUTUH																				
TAHUN 2024																				
NO	TGL	NAMA	ALAMAT	NO. KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIBERIKAN		CARA MENDAPATKAN INFORMASI		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL	BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN			
								DIKUJASI	BELUM DIDOKUMEN TASIKAN	SOFT COPY	HARD COPY	MENGETAHUI/ MELIHAT	MEMINTA SALINAN INFORMASI				PEMBERIT AHUAN TERTULIS	PEMOHON INFORMASI	BIAYA	CARA
1	12/02/2024	Camat Kuta Selatan	Jimbaran	(0361) 704670	Instansi	Peserta Pelatihan	Pelatihan Damkar	✓	-	-	✓	✓	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	
2	19/02/2024	Ni Luh Dwi Damayanti	Univ. Pendidikan N	6221649	Pelajar	Profil Desa	Tesis	✓	-	-	✓	-	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	
3	12/06/2024	Desy Filana Natalia H	Univ Dbyana Pura	4715259	Pelajar	Profil Desa	Skripsi	✓	-	-	✓	-	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	
4	30/05/2024	Nurtiana Haiman	Univ Mahendradata	-	Pelajar	Profil Desa	Skripsi	✓	-	-	✓	-	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	
5	04/07/2024	Camat Kuta Selatan	Jimbaran	704670	Instansi	Profil Desa	BRIN	✓	-	-	✓	✓	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	
6	19/08/2024	PT. Harmohi Bali	Badung	-	Instansi	Survey	Survey	✓	-	-	✓	✓	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	
7	09/10/2024	I Kadek Adi Krestana	Universitas Udayana	085702287583	Mahasiswa	Wawancara Perbekel	Penelitian	✓	-	-	✓	✓	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	
8	09/10/2024	Nurtiana Haiman	Univ Mahendradata	081353057713	Mahasiswa	Wawancara Perbekel	Skripsi	✓	-	-	✓	✓	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	
9	14/10/2024	Denia Indera Wudi	Univ Teknologi Indon	082124479561	Mahasiswa	Wawancara	Penelitian	✓	-	-	✓	✓	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	
10	14/10/2024	Ni Luh Made Matsya P	Univ Udayana	081529928314	Mahasiswa	Registrasi Desa	Penelitian	✓	-	-	✓	-	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	
11	26/11/2024	Ida Ayu Kusuma Dewi	Poltengkap Bali	-	Mahasiswa	Dok Kunjungan Wisatawan	Penelitian	✓	-	-	✓	✓	✓	Diterima	-	-	✓	-	-	

Jumlah permohonan Informasi Publik yang mengajukan permohonan informasi ke seluruh PPID Desa Kutuh Tahun 2024 sebanyak 11 permohonan, dimana 11 permohonan telah dipenuhi seluruhnya, dan tidak ada permohonan informasi yang dikecualikan. Pada Tahun 2024 tidak ada keberatan atas permohonan informasi.

IX. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 PPID Desa Kutuh tidak ada pengajuan sengketa informasi publik, semua permohonan telah dipenuhi.

X. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Desa Kutuh melibatkan seluruh Kasi , Kaur dan dibantu Staf yang membidangi TI Desa Kutuh yang meliputi 6 Bidang yaitu:

- Bidang Pengelolaan Informasi.
- Bidang Pendukung Sekretariat PPID.
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip.
- Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi.
- Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

Serta didukung oleh 1 orang staff yang bertugas sesuai jadwal di front desk layanan informasi publik untuk dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi publik.

Berikut rekap alamat website, social media, nama PPID Desa Kutuh beserta jabatan PPID Desa Kutuh Tahun 2024.

Nama Badan Publik	Website Badan Publik	Social Media Badan Publik	Nama PPID/PPID Pelaksana	Jabatan	Nama Petugas Teknis PPID
Desa Kutuh	http://www.kutuh-badung.desa.id	IG : @desakutuh FB : desakutuh YT : Desa Kutuh Channel LAINNYA : Tiktok (@desakutuh)	I Nyoman Camang	PPID Desa (Sekretaris Desa)	

XI. Penghargaan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka pemeringkatan Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali terhadap keterbukaan Badan Publik di dilingkungan Pemerintah Desa Kutuh, PPID Desa Kutuh mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan dan pelayanan

informasi publik. Kriteria penilaian meliputi tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kelengkapan administrasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta teknis pelayanan permohonan informasi oleh Badan Publik. Tim Penilaian terdiri dari unsur komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali. Adapun metode penilaian adalah melalui beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi Monev secara virtual, tahap registrasi badan publik, pengisian kuesioner dan pengiriman dokumen pendukung melalui media elektronik (aplikasi e-monev), Tahap Verifikasi dan koreksi oleh TIM Monev Komisi Informasi Provinsi Bali dan ditutup dengan Tahap Pengumuman dan Penganugerahan Penghargaan.

PPID Desa Kutuh telah 3 (tiga) kali mengikuti penilaian Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

1. Tahun 2019 dengan klasifikasi Informatif
2. Tahun 2021 dengan klasifikasi Informatif
3. Tahun 2022 Sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi
4. Tahun 2024 Sebagai Juara 1 Kategori Desa Maju Dalam Ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa oleh Komisi Informasi Republik Indonesia



Perbekel Kutuh Menerima Penghargaan Juara I Kategori Desa Maju yang diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Bp. Donny Yoesgiantoro di Jakarta, (29/11/2024).



Piagam Penganugrahan PPID Desa Kutuh Tahun 2019 dan 2021
Dengan Kualifikasi Informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Bali.



Piagam Penganugrahan Desa Anti Korupsi Tahun 2022 oleh KPK RI.
Dengan indikator penerapan keterbukaan informasi terhadap pengelolaan
Pemerintahan Desa.

XII. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kutuh bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 113.256.000,00

Adapun kegiatan meliputi:

- **Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Publik**

Merupakan kegiatan teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pengumpulan data (peliputan), pengelolaan informasi, penyajian informasi hingga menjadi informasi publik dan dokumentasi yang bermanfaat.

- **Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi**

Merupakan kegiatan administratif berkenaan dengan pelayanan informasi dan dokumentasi, baik pelayanan langsung di front desk pelayanan, pelayanan melalui media elektronik, ataupun kegiatan di back office lainnya.

- **Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik**

Merupakan kegiatan dalam rangka penyebarluasan informasi sekaligus pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pejabat dan petugas pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Kutuh.

Pada Tahun 2024 PPID Desa Kutuh telah merealisasikan program kegiatan dan pengadaan sarana prasarana diantaranya:

1. Bimtek Keterbukaan Informasi Desa dan pelatihan pengelolaan informasi Desa dengan biaya sebesar Rp. 4.736.000



Kunjungan dan Pembinaan keterbukaan informasi oleh komisi informasi Provinsi Bali

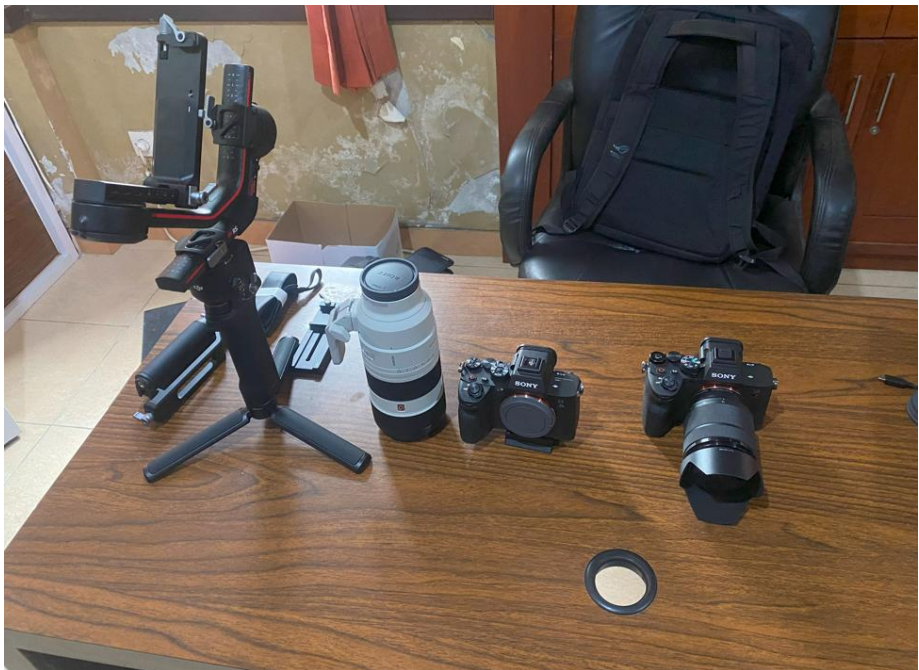


Bimtek dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi kepada Lembaga dan Perwakilan Masyarakat Desa Kutuh

2. Pengadaan Sarana Prasarana Barang Perlengkapan Pengembangan Sistem Informasi Desa dengan biaya sebesar Rp. 108.520.000,00



Pengadaan Sarana Podcast (pada gambar podcast bersama Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Dr. Drs. LA ODE AHMAD P. BOLOMBO, AP, M.Si)



Sarana Prasarana Dokumentasi



(18/10/2024) Klarifikasi Lapangan Komisioner KI Pusat Ibu Rospita Vici Paulyn, Sekaligus meninjau sarana prasarana Keterbukaan Informasi di Desa Kutuh, Bersama Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa.

XIII. Sarana Prasarana & Kendala Pelaksanaan Layanan

Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Desa Kutuh secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Adapun kendala – kendala yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik yaitu tenaga pengelola yang perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui bimtek secara berkala.

Nama Badan Publik	Meja layanan	Website	Aplikasi	Komputer	Videotron	Brosur	Banner	Papan Pengumuman	Kendala Dalam Pelayanan PPID
Desa Kutuh	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-

XIV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah penguasa dokumen/informasi agar dapat mengupdate daftar informasi publik dan mempercepat dalam merespon permohonan informasi publik sesuai ketentuan.

Demikian laporan tahunan PPID Desa Kutuh Tahun 2024 ini, sebagai laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Kutuh.

“ Berani Jujur Berani Terbuka ”

Semoga melalui PPID Desa Kutuh, Pemerintah Desa Kutuh senantiasa menjadi Pemerintahan yang terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat umum. sebagaimana penghargaan yang telah diperoleh PPID Desa Kutuh.

Kutuh, 31 Desember 2024

Atasan PPID Desa Kutuh



I WAYAN MUDANA,ST